BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan akad murabahah pada pembiayaan multiguna tanpa agunan untuk modal usaha di BMT UGT Sidogiri cabang lodoyo bitar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. penerapan akad murabahah di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar yaitu:
   a. Akad murabahah yang dilakukan oleh BMT merupakan akad murabahah berdasarkan pesanan dimana jual beli barang akan dilakukan setelah adanya anggota yang mengajukan pembiayaan murabahah untuk pembelian/pemenuhan suatu barang.
   b. Proses untuk pemenuhan/pengadaan barang yang dibutuhkan anggota BMT UGT Sidogiri menggunakan pembiayaan murni/pembiayaan murabahah bil wakalah.
   c. BMT UGT Sidogiri juga memiliki standar dalam penetapan margin yaitu sekitar 2-3%.
   d. Model angsuran yang dilakukan di BMT UGT Sidogiri yaitu menetapkan model angsuran harian.
2. Penerapan pembiayaan multiguna tanpa agunan di BMT UGT Sidogiri cabang Lodoyo Blitar yaitu:

Pembiayaan multiguna tanpa agunan diperuntukkan kepada para pedagang pasar, dimana pembiayaan yang akan diperoleh anggota didasarkan pada analisa keuangan, jenis usaha anggota, serta faktor kepercayaan yang diberikan oleh BMT UGT Sidogiri kepada anggota, dengan plafon pembiayaan kali pertama yang didapatkan sebesar 500.000, dan ketika dalam pemberian pembiayaan tersebut jadwal angsur anggota baik, tepat waktu, serta anggota menetap dipasar tersebut, maka tingkat plafon pembiayaan anggota dapat naik secara bertahap sebesar 1.000.000.

3. Penerapan akad murabahah untuk pembiayaan multiguna tanpa agunan untuk modal usaha di tinjau dengan prinsip syariah. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah sudah bisa dikatakan sesuai dengan kepatuhan syariah, karena dalam praktiknya pihak lembaga menggunakan akad pelengkap yaitu akad wakalah untuk mempermudah penggunaan akad murabahah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik dari pembahasan sebelumnya, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Dilihat dari kepedulian dari BMT yaitu dapat memberikan manfaat kepada masyarakat itu cukup berhasil yaitu dengan adanya produk pembiayaan multiguna tanpa agunan untuk modal usaha dengan hal ini sangat berguna bagi masyarakat sekitar yang memiliki usaha kecil namun tidak memiliki

kios. Maka dari itu dari pihak BMT sendiri perlu adanya peningkatan tentang produk pembiayaan multiguna tanpa agunan untuk modal usaha ini supaya nasabah dapat merasakan manfaat yang didapatkan.

2. Bagi akademik pendidikan diharapakan dengan hasil penelitian ini dapat menambah literatur terkait dengan penerapan akad murabahah pada pembiayaan multiguna tanpa agunan untuk modal usaha.
3. Bagi peneliti selanjutnya semoga dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama terkait dengan penerapan akad murabahah pada pembiayaan multiguna tanpa agunan untuk modal usaha. Sehingga penelitiannya dapat menjadi sempurna.